

## BAB II

### PROBLEM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI KOREA UTARA

Korea Utara merupakan sebuah wilayah di Asia Timur yang sangat sering dikaitkan dengan isu Hak Asasi Manusia didalamnya. Korea Utara sendiri telah berada di bawah kepemimpinan tiga generasi Kim dengan segala kebijakan yang mendukung ataupun yang dianggap kontroversial berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. *Problem* mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia di Korea Utara masih sangatlah jauh dari kata selesai. Berbagai pelanggaran ini telah dilakukan sejak era pemerintahan Kim yang kedua, Kim Il Sung dan hingga era pemerintahan penerusnya, Kim Jong Un. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Korea Utara adalah dapat berupa, penyiksaan, diskriminasi, penahanan paksa, kerja paksa, hingga adanya larangan komunikasi. Korea Utara membuat rakyatnya tidak memiliki kebebasannya sendiri dan hanya bergantung kepada kebijakatan serta aturan negara mengenai Hak – hak yang akan mereka peroleh. Segala sesuatu mengenai Hak – hak rakyat akan diatur dan dikendalikan oleh pemerintah sesuai dengan kemauan pemerintah. Segala bentuk penentangan terhadap pemerintah akan berubah menjadi *punishment* bagi rakyat yang menentang aturan pemerintahan Korea Utara. Pengaturan Hak Asasi yang semena-mena di mana menurut Pemerintah Korea Utara bukan merupakan bentuk pelanggaran Hak.

## A. Korea Utara Era Kim Jong Un

Pada Desember 2011, media berita resmi dari Korea Utara mengumumkan kematian dari Kim Jong Il, yang merupakan pemimpin generasi kedua setelah berdirinya Korea Utara tahun 1948. Akhir tahun 2011 menjadi penanda masa transisi pemerintahan Korea Utara. Perpindahan kekuasaan pemerintah dari kepemimpinan Kim Jong Il terhadap pemerintahan Kim Jong Un menarik perhatian dunia luar yang cukup banyak setelah diberitakan oleh *Korean Central News Agency* di internet. Korea Utara bukan monarki, namun pemerintahan berhasil dikuasai oleh tiga generasi keluarga Kim. Kim Jong Un telah diumumkan sebagai penerus pemerintahan serta diberi peran utama (Frank, 2012).

Sejauh ini, Korea Utara telah berhasil melakukan transisi kekuasaan kepada generasi ketiga dari keluarga Kim. Sehingga Korea Utara berada di bawah pemerintahan *regime* Kim secara terus - menerus. Kim Jong Un pada saat itu berusia 28 tahun, berhasil menjadi pemimpin tertinggi Korea Utara. Kim Jong Un dipilih diantara 2 anggota tertua generasi Kim, Kim Jong Nam dan Kim Jong Chol. Kim Jong Nam sendiri merupakan saudara tiri dari Kim Jong Un yang dilaporkan tidak disukai oleh ayahnya setelah ditahan di Jepang karena mencoba memasuki negara tersebut dengan paspor palsu pada tahun 2011. Sedangkan Kim Jong Chol merupakan saudara laki - laki kandung yang dikatakan oleh Kim Jong Il 'seperti perempuan'. Kim Jong Un sendiri lebih dipilih karena telah lama menjadi anak favorit Kim Jong Il (Aoki, 2012). Keseluruhan cerita awal tentang Kim Jong Un masih sedikit. Lahir pada 1983 atau awal 1984, ia dilaporkan mengenyam pendidikan di Swiss dan kemudian belajar di Universitas Kim Il Sung di Korea Utara. setelah menjadi pemimpin, Kim Jong Un mulai menampilkan gaya yang lebih

informal di depan publik walaupun media resmi menyatakan bahwa hal itu mungkin berarti sebuah relaksasi dalam kontrol totaliter. Ada kekhawatiran mengenai kesehatan pemimpin muda Korea Utara ini. Media pemerintah pernah memberitakan tentang ketidaknyaman-an fisik yang dialami oleh Kim Jong Un setelah ia terlihat pincang selama beberapa bulan dan sempat menghilang dari pandangan publik selama 6 minggu (BBC News, 2016).

Tahun 2012 menjadi tahun resmi Kim Jong Un menggantikan ayahnya, Kim Jong Il. Kim Jong-Un telah meraih dua gelar, yakni di bidang fisika dari Universitas Kim Il-Sung, dan satu lagi sebagai perwira angkatan bersenjata dari Universitas Militer Kim Il-Sung, ia adalah kepala negara termuda di dunia pada saat ini. Pada tahun ini Asia Timur menjadi terkenal akan adanya potensi perubahan politiknya. Sejauh ini Kim Jong Un telah berhasil menggantikan posisi kekuasaan tertinggi di Korea Utara, tetapi negara yang diwarisinya merupakan kegagalan yang nyata. Sepanjang enam dekade pemerintahan tunggal oleh *regime* Kim, Korea Utara telah gagal melembagakan politiknya sendiri dan aturan – aturan di dalamnya. Kim Jong Un harus berurusan dengan beberapa tantangan politik yang serius (Lee, 2013).

Korea Utara telah memperjelas bahwa di bawah kepemimpinan Kim Jong Un tidak akan ada perubahan dalam *military-first policy*, yang mana merupakan ciri khas dari ayahnya, Kim Jong Il, yang menjadikan militer sebagai pilar utama yang mendukung *regime* tersebut (Aoki, 2012). Bahkan jika Kim Jong Un ingin mengubah kebijakannya, terdapat faktor – faktor yang membuat ia tidak bebas untuk melakukannya. Partai yang berkuasa dalam mendukung Kim Jong Un berisi dengan anggota – anggota senior dan dianggap sebagai walannya. Sehingga orang – orang tersebut sangatlah paham dengan dinamika sistem kekuasaan dan

kemungkinan akan memainkan peran yang penting dalam penentuan arah rezim yang baru.


## **B. Fakta – Fakta Mengenai Hak Asasi Manusia Di Korea Utara**

Dalam pandangan dunia Internasional, tidak ada negara yang bebas dari permasalahan Hak Asasi Manusia. Namun, situasi Hak Asasi Manusia di Korea Utara masuk dalam kategori yang sangat buruk dengan tingkat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat parah,. *Regime* Kim Jong Un telah memperkuat kontrol sosialnya dengan tujuan untuk memperkuat kepemimpinannya dan guna menstabilkan negara. Rezim ini akan men-tindak lanjut segala sesuatu mengenai ‘pembelot dan sangat sensitif seperti rezim Kim Jong Il. Mengingat bahwa Korea Utara kekurangan sumber daya dan dana untuk meningkatkan hak asasi rakyatnya, hal tersebut juga dikhawatirkan akan terjadi pada rezim Kim Jong Un. Hak asasi yang dimaksud beberapa di antaranya seperti hak untuk kelangsungan hidup, kesehatan, makanan, dan juga kebebasan. Korea Utara tidak menganggap Hak Asasi Manusia sebagai hak yang melekat pada individu tetapi lebih dipahami sebagai sesuatu dalam konteks negara dan kolektivisme, serta pemahaman tritunggal yang terdiri dari pemimpin dan rakyat (Ok, 2014).

Salah satu ciri dari tatanan sosial dan politik Korea Utara adalah apa yang disebut sistem *songbun*, yang mengklasifikasikan semua warga menjadi tiga kelas;

- *Core Class* (28% dari populasi)  
Terdiri dari revolusioner profesional, keturunan 'pahlawan perang' yang mati bekerja atau berjuang untuk Korea Utara, petani atau mereka dari keluarga petani.

- *Wavering Class* (45% dari populasi)  
Terdiri dari orang-orang yang sebelumnya tinggal di Korea Selatan atau Cina, yang memiliki kerabat yang pergi ke Korea Selatan, keluarga pedagang skala kecil, intelektual, dan lain-lain.
- *Hostile Class* (27% dari populasi)  
Terdiri dari keturunan tuan tanah, kapitalis, orang-orang religius, tahanan politik, mereka yang telah membantu pasukan Korea Selatan selama Perang Korea, atau dinyatakan anti-Partai atau terkait dengan kekuatan eksternal (Liberty in North Korea, 2012).



**Gambar 2.1 Social Class in North Korea**

Para elit Korea Utara akan terpusat di Pyongyang, yang memiliki populasi lebih dari tiga juta orang penduduk. Warga biasa dari *songbun* yang rendah atau sedang dilarang tinggal dan bahkan dilarang memasuki Pyongyang (Hilpert & Krumbein, 2016).

Komite Hak Asasi Manusia di Korea Utara (HRNK) menyatakan dalam laporannya pada 30 Oktober 2006, bahwa pemerintah Korea Utara telah gagal dalam tanggung jawabnya untuk melindungi warganya sendiri dari pelanggaran yang paling parah (Rhee, 2011). Sebelumnya *The Democratic People's Republic of Korea* (DPRK atau Korea Utara) merupakan sebuah wujud negara dibawah pemerintahan diktator mutlak, Kim Jong Il. Pada masa pemerintahan era Kim Jong Il. Warga negara Korea Utara mulai tidak memiliki hak dalam mengubah pemerintahannya. Rakyat tidak memiliki kebebasan berbicara, pers, informasi dan asosiasi. Seluruhnya akan dikendalikan oleh *regime* Kim Jong Il. Pada masa pemerintahan Kim Jong Il, terdapat banyak laporan mengenai adanya eksekusi publik yang dilakukan oleh Korea Utara, namun tidak terdapat data statistik resmi mengenai hal itu.

Kondisi Hak Asasi Manusia di Korea Utara dianggap cukup menggerikan oleh dunia Internasional. Pada bulan November 2008, *the UN General Assembly* mengeluarkan resolusi mengenai perlawanan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di Korea Utara untuk pelanggaran Hak dalam berbagai kategori, seperti: (Goedde, 2010)

1. Penyiksaan, hukuman yang kejam, hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat seseorang, penahanan paksa, kerja paksa, tahanan kamp politik.
2. Hukuman bagi para pengungsi dan pencari suaka Korea Utara yang dipulangkan.
3. Pembatasan kebebasan untuk berpikir, beragama, berekspresi, berkumpul dan memiliki asosiasi, dan akses untuk mendapatkan informasi.
4. Larangan untuk melakukan perjalanan.
5. Pelanggaran Hak ekonomi serta sosial dan budaya.

6. Pelanggaran Hak terhadap perempuan, seperti perdagangan dan diskriminasi *gender*.
7. Pelanggaran Hak terhadap kaum *disabled*.
8. Pelanggaran terhadap para pekerja.

Pada tahun 2008, Korea Utara berdasarkan laporan dari *Human Rights Watch* telah mengalami krisis kelaparan dinegaranya yang sebenarnya hal serupa pernah terjadi pada era 1990-an (*Human Rights Watch*, 2009). Populasi yang rentan mengalami kelaparan adalah para anggota masyarakat non-elit yang sering kali mendapatkan makanan yang sudah tidak layak di pasaran, sedangkan hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh para anggota dari *Korean Work Party* dan pihak keamanan yang selalu mendapatkan ‘porsi’ yang layak dan dibagikan secara teratur. Pada tahun yang sama permasalahan penculikan terhadap warga negara asing juga belum dapat terselesaikan. Korea Selatan sebagai negara ‘saudara’ mengatakan bahwa 496 warganya telah diculik oleh badan keamanan Korea Utara, namun hal tersebut dibantah oleh pemerintah Korea Utara. Di sisi lain Korea Utara telah mengakui bahwa telah menahan 13 orang warga negara Jepang di tahun 2002 dan beberapa di antaranya diklaim telah meninggal oleh Korea Utara di tahun 2008 (*Human Rights Watch*, 2009).

Media Korea Selatan pernah melaporkan bahwa pada Maret 2009, pemerintah mengeksekusi sekelompok orang yang melakukan panggilan ‘ilegal’ keluar dari Korea Utara. Pada tahun yang sama adanya penembakan terhadap seorang warga Korea Utara yang diduga telah berkhianat terhadap *regime* ini dengan membakar mata uang yang memuat gambar Kim Il Sung. *The North Korean Human Rights Database Centre’s* melaporkan bahwa pada tahun 2010 para pejabat yang ditangkap sebagai tahanan politik di dalam *Kamp Gwaliseo* dilarang untuk melahirkan didalam *Kamp*, bahkan

beberapa diantaranya akan dipaksa untuk melakukan aborsi, khususnya bagi tahanan perempuan yang dipulangkan dari Tiongkok (Kim, 2011). Kamp ini sendiri dilaporkan dikelola oleh *National Security Agency* (NSA).



**Gambar 2.2 Kamp Politik Korea Utara**

Sumber : <http://www.amnesty.org>

Di dalam kamp – kamp tersebut telah terjadi banyak kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan seperti: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan serta perbudakan seksual, dan tindakan yang dianggap tidak manusiawi lainnya (Rhee, 2011).

Lembaga pemeriksaan *Korea Institute for National Unification* (KINU) telah mengutip antara 34 dan 53 eksekusi publik sejak reformasi mata uang pada tahun 2009, dan LSM Korea Selatan NKDB mengutip 26 laporan eksekusi publik sejak 2010. Selama tahun ini NKDB melaporkan pemerintah secara terbuka mengeksekusi lima warga sipil untuk perdagangan ternak ilegal pada bulan Juli 2010. Warga sipil tersebut diduga dijatuhi hukuman mati berdasarkan pengakuan paksa dan dieksekusi di tempat (U.S. Department of

State, 2012). NKDB menyatakan bahwa ada sekitar 16.000 orang pembelot di Korea Selatan. Berdasarkan laporan sebuah NGO, *Freedom House*, pada tahun 2010 di Korea Utara tidak memiliki pergerakan bebas. Pergerakan bebas yang dimaksud adalah akses untuk sampai ke Pyongyang, di mana adanya ketersediaan makan, tempat untuk tinggal, layanan kesehatan yang lebih baik dibanding wilayah – wilayah lain sangatlah dibatasi (*Freedom House*, 2010).

Di sisi lain kebebasan beragama di Korea Utara sendiri telah dijamin oleh konstitusi, namun tidak dalam prakteknya. Hanya gereja – gereja yang diakui oleh negara yang dapat mempertahankan eksistensinya di Pyongyang. Adapun kasus yang berkaitan dengan agama adalah adanya pembunuhan hingga penghilangan bagi orang – orang beragama Kristen di Korea Utara. Hal tersebut terjadi pada tahun 2007 di mana telah terjadi eksekusi terhadap 3 orang setiap tahunnya. Namun pada tahun 2008, telah dilaporkan bahwa terdapat 16 orang lebih yang dieksekusi (*CSW*, 2009).

Kekejaman pada *regime* Kim Jong Il juga masih berlanjut hingga *regime* yang dipimpin oleh anaknya, Kim Jong Un. Dibuktikan dengan semakin banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Korea Utara. *The Database Center for North Korean Human Rights* (NKDB) melaporkan bahwa seseorang yang bernama Won Myeung Hwa meninggal tepat setelah di pukul berkali-kali oleh para petugas penjaga keamanan penjara pada Februari 2011. Laporan mengenai para ‘pembelot’ Korea Utara serta para pengungsi menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pemerintah akan mengeksekusi tahanan politik, para penentang pemerintah serta yang dianggap telah melakukan kejahatan. Undang-undang pemerintahan Korea Utara menetapkan hukuman mati untuk kasus kejahatan *antistate* ataupun *antination*. Hal tersebut juga termasuk

jika seseorang berpartisipasi dalam sebuah rencana kudeta ataupun memiliki rencana untuk menggulingkan negara serta terlibat terorisme dengan tujuan *antistate* (U.S. Department of State, 2012).

Adapun menurut *the Committee for Human Rights in North Korea* atau lebih dikenal dengan HRNK, terdapat 5 ciri utama dari kondisi Hak Asasi Manusia di Korea Utara pada era Kim Jong Un (Oh, 2016), yaitu:

- 1) Adanya ‘pembersihan’ terhadap pejabat – pejabat senior, yang bertujuan untuk menguatkan kekuasaan baru. Setidaknya ada 70 pejabat yang telah di eksekusi di Korea Utara pada Juli 2015.
- 2) Adanya sebuah penataan ulang pada sistem Kamp tahanan politik. Contohnya adalah Kamp 22 di Hoeryong, Provinsi Hamgyong Utara, yang telah ditutup. Dalam proses penutupan Kamp 22 dan memindahkan tahanan ke fasilitas tahanan lainnya, dalam pemindahan ini 23.000 narapidana tidak diketahui keberadaannya.
- 3) Penindasan terhadap perempuan, yang mana memiliki tanggung jawab utama dalam kelangsungan hidup keluarga mereka. Mayoritas dari para perempuan tersebut ditangkap karena dianggap telah melakukan kesalahan di *jangmadang* (pasar) atau secara ilegal berusaha melintasi perbatasan.
- 4) Kepentingan ekonomi, di mana para tahanan politik akan dipaksa untuk bekerja di tambang di sekitar kamp. Dimana hasil tambang tersebut akan memberikan penghasilan kepada pemerintahan dari bijih besi, batu bara dan berbagai mineral yang ada.
- 5) Tindakan keras atau aturan yang ketat terhadap para ‘pembelot’ yang berusaha melawan ataupun kabur dari Korea Utara.

Di bawah pemerintahan Kim Jong-un, lebih sedikit orang Korea Utara yang melarikan diri ke Korea Selatan, dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya di bawah Kim Jong-il. *The Ministry of Unification* (MoU) menyerahkan semua orang Korea Utara yang berusaha kabur ke Korea Selatan setiap tahun. Mulai tahun 2012 terjadi penurunan yang signifikan pada jumlah pelarian warga Korea Utara ke Korea Selatan. Hal ini menunjukkan telah adanya peningkatan pengawasan dan keamanan perbatasan yang lebih ketat di sepanjang perbatasan Korea-Korea Utara, sehingga membuatnya lebih sulit bagi orang-orang untuk meninggalkan Korea Utara dengan cara Cina dan kemudian akhirnya melakukan perjalanan ke Korea Selatan di mana MoU dapat menghitung mereka. Laporan telah menunjukkan pagar yang diperluas di sepanjang wilayah perbatasan oleh Korea Utara dan Cina (Oh, 2016),

Peningkatan jumlah pelarian kaum elit di Korea Utara terjadi pada tahun 2016, termasuk 13 orang pelayan restoran Korea Utara di Cina dan Mantan Wakil Duta Besar Korea Utara untuk Inggris, Thae Yong-ho dan keluarganya. Peningkatan pelarian diperkirakan juga terjadi pada tahun 2017 karena sanksi terhadap Korea Utara oleh masyarakat internasional akan diperkuat dan keadaan dalam negeri Korea Utara semakin sulit. Selain itu, sanksi yang diadopsi PBB atas Korea Utara juga mencakup kegiatan diplomatik Korut, dan pemerintahan Kim Jong-un pun meningkatkan tekanan terhadap diplomatnya setelah pelarian Thae, sehingga pelarian diplomat Korut mungkin akan terus bertambah (KBS World, 2017).

